



KEPALA DESA PRAJEKSARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEKSARI
NOMOR : 180.192/04/KEP/2008/2020

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN
CORONAVIRUS DESEASE (COVID-19) DESA PRAJEKSARI
KEPALA DESA PRAJEKSARI,

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Desease (Covid-19)* merupakan pandemi global yang penyebarannya meningkat dari hari ke hari sehingga perlu upaya pencegahan dan penanganan yang terpadu dari seluruh komponen masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)* perlu membentuk Tim Percepatan Penanggulangan dan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Percepatan Penanggulangan dan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)* Desa Prajeksari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Penanggulangan dan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Desa Prajagsari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Tim Percepatan Penanggulangan dan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 1. melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan informasi terkait dengan Covid 19; **melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan Covid-19;**
 2. melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan ditempat umum seperti balai desa;
 3. menyediakan alat deteksi dini, perlindungan dan pencegahan penyebaran Covid-19;
 4. menyediakan informasi penting terkait penanganan Covid-19 seperti nomor RS rujukan, nomor telepon ambulans dll;
 5. mendata penduduk rentan sakit seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya;

6. mengidentifikasi fasilitas milik desa yang bisa digunakan untuk ruang isolasi;
 7. melakukan deteksi dini penyebaran Covid-19 dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - pencatatan tamu yang masuk kedesa;
 - pencatatan keluar masuknya warga desa yang keluar daerah;
 - pendataan warga desa yang datang dari perantauan;
 - pemantauan perkembangan Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP);
 8. memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul atau kerumunan orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan, sadranan, atau hiburan massa—dan sebagainya.
- b. melakukan penanganan terhadap warga desa korban Covid 19 melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 1. bekerjasama dengan RS Rujukan atau Puskesmas setempat;
 2. penyiapan ruang isolasi desa;
 3. merekomendasikan kepada warga yang baru pulang dari daerah terdampak Covid 19 untuk mengisolasi diri;
 4. membantu penyiapan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
 5. menghubungi petugas medis atau BPBD terhadap tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
 - c. senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan atau BPBD Kabupaten Magelang;
 - d. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Penanggulangan dan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu Sekretariat yang berkedudukan di Kantor Kepala Desa Prajagsari dan diketuai oleh Sekretaris Desa Prajagsari
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Percepatan Penanggulangan dan Penanganan *Corona Virus Desease (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Prajagsari
pada tanggal, 2 Maret 2020

KEPALA DESA PRAJEGSARI,



H. WATON SATOTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAJEKSARI
 NOMOR : 180.182/04/KEP/2008/2020
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
 DAN PENANGANAN CORONA VIRUS
 DESEASE (COVID-19) DESA PRAJEKSARI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN DAN
 PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) DESA PRAJEKSARI

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	H. Waton satoto	Kepala Desa	Ketua
2	Mahmud Yunus	Ketua BPD	Wakil Ketua
3	Agus Sutanto	Sekretaris Desa	Anggota
4	Apriyana Febriyati	Perangkat Desa	Anggota
5	Khoiril Adib	Perangkat Desa	Anggota
6	Zurowiyah	Perangkat Desa	Anggota
7	Okta Dona	Perangkat Desa	Anggota
8	Suyanto	Perangkat Desa	Anggota
9	Isdiyanto	Kepala Dusun	Anggota
10	Parjito	Kepala Dusun	Anggota
11	Sigit Kunderwanto	Kepala Dusun	Anggota
12	Muh Bakir	Kepala Dusun	Anggota
13	Widayat Sunoko	Anggota BPD	Anggota
14	Dewi Puji Rahayu	Anggota BPD	Anggota
15	Any Amalia Widiyaningsih	Anggota BPD	Anggota
16	Haryanto	Anggota BPD	Anggota
17	Ahyari	Ketua RW	Anggota
18	Wardi	Ketua RW	Anggota
19	Sarwanto	Ketua RW	Anggota
20	Sumarjono	Ketua RW	Anggota
21	Parjan	Ketua RW	Anggota
22	Ngadimin	Ketua RT	Anggota
23	Abdul Wachid	Ketua RT	Anggota
24	Bambang Suharyanto	Ketua RT	Anggota
25	Romadhon	Ketua RT	Anggota
26	Suparman	Ketua RT	Anggota
27	Ngalimi	Ketua RT	Anggota
28	Karibun	Ketua RT	Anggota
29	Heri Purnomo	Ketua RT	Anggota
30	Joko Sarwo Santoso	Ketua RT	Anggota
31	Sutrisno	Ketua RT	Anggota
32	Andrian Pramujito	Karang Taruna	Anggota
33	Ermawati	Bidan Desa	Anggota
34	Puji Widiyanto	Pendamping Desa	Anggota
35	Tri Wahyono	Pendamping Desa	Anggota
36	Fathurrosyid	Pendamping Desa	Anggota
37	M. Yusuf Rusmawan	PLD	Anggota

KEPALA DESA PRAJEKSARI,

 H. WATON SATOTO

